

SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN
SHALAT ZUHUR DAN ASHAR BERJAMAAH DI MASJID AGUNG
PASIR PANGARAIAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI KABUPATEN ROKAN HULU

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H.,M.H
Romi, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP KEWAJIBAN SHALAT ZUHUR DAN
ASHAR BERJAMAAH DI MASJID AGUNG PASIR PANGARAIAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN ROKAN
HULU**

(Siti Aisyah, 1510112129, Fakultas Hukum, 2018, 89 halaman)

ABSTRAK

Bupati Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim Untuk Shalat Zuhur dan Ashar di Masjid Agung Pasir Pangaraian (selanjutnya disebut Perbup No.18 Tahun 2011) untuk mengatur ASN yang berada pada Kabupaten Rokan Hulu. Perbup tersebut mewajibkan seluruh Pegawai ASN yang beragama Islam di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu untuk Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian. Berdasarkan Perbup yang dimaksud setiap Pegawai ASN yang melanggar kewajiban yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan uang tambahan penghasilan. Namun faktanya, ditemukan adanya sanksi pemberhentian bagi Pegawai ASN. Berdasarkan persoalan yang dimaksud maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian bagi ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu 2) Bagaimanakah penerapan sanksi bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian. Penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: 1) Pelaksanaan Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah diawali dengan pengambilan absen melalui *fingerprint* menjelang waktu shalat masuk. Rekap absen yang telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dikembalikan kepada Dinas masing-masing untuk mengetahui kehadiran Pegawai ASN dalam melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan Perbup No.18 Tahun 2011 pada masa Bupati Suparman tidak sebaik masa Bupati Achmad. Hal ini dapat dilihat dari persentase kehadiran dari 99% menjadi 50%. Menurunnya kehadiran Pegawai ASN dalam pelaksanaan kewajiban pada masa Bupati Suparman disebabkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan Perbup No.18 Tahun 2011 semenjak terjadinya pergantian Bupati. 2) Penerapan sanksi bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah sampai dengan 3 kali dalam sebulan tanpa keterangan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan oleh juru bayar satuan kerja sesuai dengan Dinas yang bersangkutan. Terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi pada masa Bupati Achmad dengan masa Bupati Suparman, dikarenakan perubahan pola kepemimpinan.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar Berjamaah, Pegawai ASN.